



**WALIKOTA JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 32 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP ( PROTAP)  
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
SERTA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA DI KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba yang membuat masyarakat menjadi pengungsi, maka perlu sekali penanganan secara cepat karena dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat serta menghambat pembangunan;
- b. bahwa bencana perlu diupayakan penanggulangannya secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan cepat, dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada;
- c. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana agar berdaya guna dan mencapai sasaran, perlu dibuat suatu mekanisme dan prosedur tetap (protap) yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Jambi tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA DI KOTA JAMBI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut BPB dan Damkar adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi.
5. Prosedur tetap yang selanjutnya disebut Protap adalah Rangkaian kegiatan yang menjadi Prosedur Tetap atau Baku dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana (PB).
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Penanggulangan Bencana adalah kerangka kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana dari segala unsur baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Jambi.
8. Pemadam Kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk memadamkan api yang menjadi penyebab kebakaran di Kota Jambi.

9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kerangka organisasi di tingkat Kelurahan dalam Kecamatan yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Jambi.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penanggulangan Bencana dan pemadaman kebakaran meliputi :

- a. sebelum bencana;
- b. pada saat bencana; dan
- c. sesudah bencana.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) PB dan Damkar mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi melakukan penanggulangan bencana dan pemadaman kebakaran.
- (2) BPB dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

## BAB IV

### PROSEDUR

#### Pasal 4

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prosedur tetap sebagaimana tercantum

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) BPB dan Damkar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya dalam bentuk tim
- (2) Struktur, sistem, operasi tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang timbul dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran bersumber pada APBD, APBN dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
  
- (2) Ketentuan dan tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KOMANDO OPERASIONAL DAN PETA RAWAN BENCANA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk pos komando operasional guna mendukung dan memperlancar kegiatan di lapangan.
- (2) Pos komando operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) dalam rangka mempermudah perlindungan dini bahaya bencana dan kebakaran, BPB dan Damkar melakukan pemetaan wilayah rawan bencana.
- (2) pemetaan wilayah rawan bencana dibuat dalam bentuk peta rawan bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 23 Juli 2014

**WALIKOTA JAMBI,**

**SYARIF FASYA**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**DARU PRATOMO**

**BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 12**

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA JAMBI**

**PROSES PENANGGULANGAN BENCANA**

Dalam rangka penanggulangan bencana perlu dilaksanakan secara cepat , tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka penanganan bencana dan Pemadam Kebakaran di Kota Jambi digolongkan melalui 3 ( tiga ) tahap, yaitu :

1. Tahap pra bencana ( sebelum terjadi bencana);
2. Tahap pada saat terjadi bencana (tanggap darurat); dan
3. Tahap pasca bencana ( Rehabilitasi dan Rekonstruksi ).

**I. SEBELUM TERJADINYA BENCANA ( PREVENTIF )**

**A. Dalam Keadaan Normal /Tidak ada ancaman Bencana langsung**

1. Pada Badan Penanggulangan Bencanadan Pemadam Kebakaran beserta jajarannya melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan penanggulangan bencana;
    1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    3. analisis kemungkinan dampak bencana;
    4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
    5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
    6. alokasi tugas,kewenangan,dan sumberdaya yang tersedia;
    7. Membuat Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana; dan
    8. Membuat peta Daerah Rawan Bencana dan menginformasikannya kepada masyarakat dan instansi terkait.
  - b. Pengurangan risiko bencana;
    1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
    2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
    3. pengembangan budaya sadar bencana;
    4. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
    5. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
    6. Menyusun potensi anggota Linmas, Satgas, serta Pokja PB yang siap untuk digerakkan dalam penanggulangan bencana; dan
    7. Menyiapkan petugas Posko dan perlengkapan Posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.
  - c. Pencegahan;
    1. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
    2. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
    3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atas bahaya bencana;
    4. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
    5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
    6. Menetapkan daerah-daerah penyelamatan dan evakuasi terhadap

bencana.

- d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;  
Mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
- e. Menerapkan Persyaratan analisis risiko bencana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  1. Dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar;
  2. Memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan, peraturan-peraturan dan prosedur tetap yang telah dibuat untuk mengurangi resiko akibat bencana.
- g. Pendidikan dan pelatihan;
  1. Melakukan latihan-latihan didalam penggunaan alat komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.
  2. Menyusun program pelatihan penanggulangan bencana
- h. Menerapkan Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana yang telah ditetapkan.

## **2. Poltabes Jambi dan Kodim 0415/Batanghari.**

- a. menyiapkan personel, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan/digunakan didalam pelaksanaan protap penanggulangan bencana.
- b. membantu pemda kota jambi dalam melakukan sosialisasi terhadap pemahaman bencana dan penyelamatannya kepada masyarakat dengan jalan :
  1. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan ditempat- tempat yang rawan terjadinya bencana.
  2. penerangan dan penyuluhan terhadap masyarakat melalui media masa, keliling atau memanfaatkan fungsi-fungsi penerangan yang ada di poltabes jambi.
  3. memberikan penyuluhan terhadap tokoh-tokoh masyarakat,perangkat kelurahan dan para relawan.
- c. membantu pemda kota jambi dalam menginventarisir daerah-daerah rawan bencana dan lokasi-lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur-jalur evakuasi yang aman.
- d. menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, kesehatan lapangan, sarana penyelamatan serta perlengkapan pengamanan yang sewaktu-waktu terjadi bencana siap digunakan.
- e. menyiapkan dan melatih petugas-petugas yang akan melakukan evakuasi penyelamatan.
- f. menyiapkan petugas posko dan perlengkapan posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.
- g. poltabes jambi melakukan koordinasi secara intensif dengan bmg-maupun unsur terkait didalam kesiapan penanggulangan bencana.
- h. melakukan latihan-latihan didalam penggunaan alat komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.

## **B. Dalam Keadaan ada ancaman Bencana langsung**

- a. Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan serta Bidang Kedaruratan dan Logistik melakukan investigasi memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dengan cara:
  1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  2. Pengorganisasian,pemasangan,dan pengujian sistem peringatan dini;
  3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  4. Pengorganisasian,penyuluhan,pelatihan dan Gladi serta simulasi

- tentang mekanisme tanggap darurat;
5. Penyiapan lokasi evakuasi;
  6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tanggap darurat bencana; dan
  7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
- b. Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat dengan cara:
1. Pengamatan gejala bencana;
  2. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  3. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  4. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  5. Pengambilan tindakan oleh masyarakat
- c. Mitigasi bencana; dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana dengan cara:
1. Pelaksanaan penataan ruang;
  2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
  3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern
- d. Khusus untuk Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Batanghari Dapat diberikan Sistem Peringatan dini ( Early Warning System ) yaitu Karena untuk jenis bencana ini masih ada waktu persiapan maksudnya agar dapat memberikan kesempatan bersiap diri dari kemungkinan bencana. Caranya : Membunyikan tanda-tanda bencana alam seperti sirine dan bunyi kentongan dan lain- lain.
- e. Tindakan untuk jenis bencana seperti Banjir air diluar Sungai Batanghari, Angin Puting beliung/ Topan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kecelakaan yang menelan banyak korban, dilakukan tanpa peringatan dini karena umumnya informasi datang setelah terjadi bencana.
- f. Sedangkan Tindakan untuk jenis bencana lainnya seperti Kebakaran, Bencana Wabah Penyakit, Pencemaran Lingkungan dan aksi Teror/ Sabotase, konflik / kerusuhan sosial ( SARA ) dibuat prosedur khusus mengingat penanganannya secara khusus dilakukan oleh instansi struktural Kecuali di intruksikan secara khusus oleh Kepala Daerah.

## **II. PADASAAT TERJADINYA BENCANA ( REAKTIF )**

### 1. Proses Penerimaan Informasi Terjadinya Bencana

Sumber Informasi :

1. BMG,
2. Warga,
3. Aparat,
4. Media Massa,
5. Pihak lain yang simpatik,

Informasi penanganan bencana yang diterima Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaporkan selanjutnya diteruskan sampai kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi Jl. HOS Cokroaminoto No. 113 Telp. 0741.41171.

### 2. Instruksi :

Walikota Jambi selaku Kepala Daerah dapat menyatakan terjadi keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Walikota dengan jangka waktu darurat yang terukur jelas, selanjutnya mengaktifkan sistem ICS dengan menetapkan dan memberikan wewenang serta instruksi kepada seluruh jajaran yang membidangi untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsi

masing-masing.

3. Tindakan penanggulangan bencana dan Pemadam Kebakaran dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi mengambil Alih Komando Fungsional dan Operasional penanganan bencana .
  - b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi Memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Kepala Seksinya melaksanakan investigasi bersama Tim Reaksi Cepat untuk menyiapkan rencana tindak.
  - c. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi Memerintahkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi langsung ke daerah bencana berpedoman rencana tindak yang disiapkan.

### **III. PASCA TERJADINYA BENCANA (RECOVERY)**

1. Jika bencana alam telah berakhir maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi menugaskan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melakukan inventarisasi kerugian yang terjadi akibat bencana alam.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi memerintahkan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menghitung kerugian yang terjadi dan melakukan kerjasama Polresta Jambi dan Kodim 0415 Batanghari beserta pihak terkait lainnya meliputi kegiatan:
  - a. Rehabilitasi; dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah melalui kegiatan:
    1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
    2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
    3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    4. Pemulihan sosial psikologis;
    5. Pelayanan kesehatan;
    6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
    8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
    9. Pemuliharaan fungsi pemerintahan; dan
    10. Pemuliharaan fungsi pelayanan publik.
    11. Memberikan penerangan intensif kepada masyarakat agar tenang dan menghindari adanya isue-isue yang provokatif/ menyesatkan.
    12. Mengecek kembali pendataan korban dan penampungan, daftar orang hilang yang dikoordinasikan dengan Satlak dalam rangka membantu pengembalian kepada keluarga.
    13. Pengamanan lanjutan pada tempat pengungsian, rumah, jalur transportasi / evakuasi korban.
    14. Melakukan pengaturan, penjagaan, patroli ditempat-tempat yang rawan.
    15. Mengatur dan mengamankan kelancaran jalur lalu lintas.
  - b. Rekonstruksi ;dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah meliputi:
    1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum seperti tempat ibadah, gedung rumah sakit, gedung sekolah, gedung perkantoran, pasar dan instalasi air bersih;
    2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
    3. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
    4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
    5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia

usaha, dan masyarakat;

6. Peningkatan kondisi Kesehatan, Kamtib, sosial, ekonomi, dan budaya;
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. Peningkatan pelayanan utama dan lingkungan hidup dalam masyarakat.
9. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para korban bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan dengan didukung pemberian sarana dan usaha ekonomi produktif.

**WALIKOTAJAMBI,**

**SYARIF FASHA**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 32 TAHUN 2014

## **PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KOTA JAMBI**

### **TIM PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana Kota Jambi

Ketua	: Walikota Jambi.
Wakil Ketua I	: Kapolresta Jambi.
Wakil Ketua II	: Dandim 0415/ Batanghari.
Pelaksanaan Harian	: Wakil Walikota Jambi.
Sekretaris	: Sekretaris Daerah Kota Jambi
Wakil Sekretaris	: Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi.
Bendahara	: Staf Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi
Anggota	:

#### **I. Unsur Pemerintah Kota Jambi:**

1. Kepala Bappeda Kota Jambi.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Jambi
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Pirempuan dan KB Kota Jambi
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi
7. Kadis Sosial dan Naker Kota Jambi.
8. Kadis PU Kota Jambi.
9. Kadis Kesehatan Kota Jambi.
10. Kadis Perhubungan Kota Jambi.
11. Kadis Perindag Kota Jambi
12. Kadis Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi
13. Kadis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Jambi.
14. Kadis Pertanian, Peteraakan, Perikanan, Kehutanan Kota Jambi.
15. Kadis Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi
16. Kadis Pendapatan Kota Jambi
17. Kadis Dukpil Kota Jambi
18. Kadis Pendidikan Kota Jambi.
19. Kasat Pol PP Kota Jambi.
20. Kakan PDE Kota Jambi.
21. Kakan Kementrian Agama Kota Jambi.
22. Kakan BPN Kota Jambi
23. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi
24. Kabag Keuangan Setda Kota Jambi.
25. Kabag Kesra Setda Kota Jambi.
26. Kabag Humas Kota Jambi
27. Kabag Umum Setda Kota Jambi.
28. Kabag Perlengkapan Setda Kota Jambi

**II. Unsur TNI / Kodim 0415 BATANGHARI:**

1. Kasdim 0415/ Batanghari
2. Pasi Intel Kodim0415 BH
3. Pasi Ops Kodim 0415 / Batanghari
4. Pasi Ter Kodim 0415 BH

**III. Unsur Polri ( Polresta Jambi ) :**

1. Wakapolresta Jambi
2. Kabag Ops Polresta Jambi
3. Kasat Bina Mitra Polresta Jambi
4. Kasat Intel polresta
5. Kasat Samapta Polresta

**IV. Kepala Badan SAR Jambi**

**V. Taruna Tanggap Bencana**

Sekretariat : Seluruh staff Badan Penanggulangan Bencana dan dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi.

**Koordinasi Operasional Penanggulangan Bencana :**

**I. Unsur Pemerintah Provinsi Jambi:**

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi
3. Kadis PU Provinsi Jambi.
4. Kadis Kesehatan Provinsi Jambi
5. Kadis Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi
7. Kepala BMG Jambi
8. Ka. Bulog Jambi

**II. Unsur Korem 042 / Gapu :**

1. Yonif 142/KJ Rem 042 / Gapu
2. Den Bekang Rem 042/Gapu
3. Den Kesyah Rem 042 / Gapu

**III. Unsur Polda :**

1. Komandan Brimobda Jambi.
2. Kasat Pol Air Polda Jambi

**IV. Unsur Ormas Kepemudaan :**

1. Ketua PMI Kota Jambi
2. KNPI Kota Jambi
3. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Jambi

**V. Unsur Tokoh Masyarakat/Pakar :**

1. Ketua MUI Kota Jambi

- Dewan Dakwah Islamiah

**VI. Unsur Dunia Usaha:**

- Kepala PLN Jambi
- Kepala PDAM Tirta Mayang
- Kanda Telkom Daerah Jambi
- Ketua GAPENSI Daerah Jambi
- Ketua Organda Kota Jambi
- Kepala Pertamina Jambi
- Kepala RSUD Raden Mataher Jambi
- Kepala RS Dr. Bratanata Jambi
- Kepala RS Bhayangkara Jambi
- Kepala RS Abdul Manap Kota Jambi

**VII. Unsur Organisasi Profesi:**


- Ketua Dharma Wanita Kota Jambi
- Ketua Bayangkari Poltabes Jambi
- Ketua Persit Cabang Dim 0415/Batanghari
- Ketua Tim Pengerak PKK Kota Jambi
- Pimpinan Oganisasi profesi bidang Kesehatan Kota Jambi
- Ketua ORARI Kota Jambi
- Ketua RAPIKota Jambi

**VIII. Unsur LSM:**

- Ketua LPM
- Ketua Karang Taruna

2. Struktur Sistem Komando Penanganan Darurat (Incident Command System (ICS))

Struktur ICS terdiri dari lima fungsi utama yang bergerak serentak, yaitu:



————— Garis Komando  
 ----- Garis Koordinasi

- Struktur dalam ICS bukan Organisasi permanen, struktural maupun kesekretariatan sebagaimana biasa. Sistem ICS hanya aktif jika Walikota telah menyatakan terjadi keadaan Bencana dan ICS dapat bekerja setelah ditunjuknya

Komander oleh Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANAdan Pemadam Kebakaran Kota Jambi bekerja dalam rangka tangga reaksi cepat penanganan Bencana.

- b. Struktur Organisasi ICS terbatas waktunya dan dapat diperpanjang sesuai dengan sifat operasi yang diperlukan.
- c. Jika terjadi keadaan Darurat Bencana, seluruh anggota Satlak PB secara otomatis / langsung dapat bekerja sesuai dengan tugasnya yang tergabung pada kelompok yang ditentukan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat (ICS )
- d. ICS bekerja sama dan dibantu Satuan Tugas ( Satgas )Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja ( Pokja ) di Tingkat Kelurahan.
- e. Selama kedaruratan, seluruh personil yang tegabung dalam ICS menanggalkan Identitas/ Posisi"Regular" nya, dan melaksanakan tugas dibawah perintah Komandan ( Commander )
- f. Komandan bertanggung jawab kepada Ketua Satlak sampai dengan ditentukan kemudian oleh Peraturan yang lebih tinggi.
- g. Penanggung jawab resmi ( Ketua Satlak) menetapkan kebijakan, arahan, parameter dan memberikan wewenang kepada Komandan ICS (Incident Commands )
- h. Penanggungjawab resmi ( Ketua Satlak ) tidak perlu tampil setiap saat, akan tetapi selalu menjaga kontak dengan Komandan ICS.
- i. Jika terjadi lebih darisatu keadaan darurat bencana pada waktu yang bersamaan, maka dapat terbentuk lebih dari satu ICS dengan struktur keanggotaan yang sama dengan personil dapat berbeda.
- j. Tanggungjawab masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Komando : Tanggung jawab menyeluruh
2. Team Reaksi Cepat : Perencanaan/Intelijen/Pengumpulan dan analisa data, penyiapan rencana Tindak
3. Kedaruratan : Kegiatan Taktis Langsung
4. Logistik : Penyediaan Dukungan
5. Keuangan / Administrasi : Penganggaran biaya dan pembelian

- k. Keanggotaan masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Komandan Insident Comando System (ICS) dapat ditunjuk baik Staf pendukung pada Badan Penanggulangan Bencanadan Pemadam Kebakaran atau dari personel aparaturn Pemerintah Kota Jambi lainnya yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota.

2. Sistem Penanganan Kedaruratan :

Pengumpulan dan Analisa Data secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, Penyiapan Rencana Tindak (kebutuhan) operasi, Menginformasikan data bencana;

- a. Cakupan lokasi bencana;
- b. Jumlah korban;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- f. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- g. Penetapan status darurat bencana pemerintah sesuai dengan skala bencana.

Kepala Kedaruratan : - Kabid Kedaruratan dan Logistik BPB dan Damkar Kota Jambi

Anggota : - Kadis Kesehatan Kota Jambi  
- Kadis Sosial dan Naker Kota Jarnhi

- Kadis PU Kota Jambi
- Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi
- KakanSatpolPP Kota Jambi
- Kakan PDE Kota Jambi
- Kabag Humas Setda Kota Jambi
- Kabag Kesra Setda Kota Jambi
- Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi.
- Kepala BMG Jambi
- Koordinator TAGANA
  
- Ketua ORARI Kota Jambi
- Kasi Tanggap Darurat Kota Jambi

3. Operasi :

a. Operasi Pencarian dan Penyelamatan (Opsar)

**Search And Rescue ( S A R )** Melaksanakan tindakan-tindakan:

- a) Pencarian, memberikan pertolongan Darurat dan penyelamatan korban dilokasi bencana, Tindakan Pemadamkan Api, serta mengevakuasi kedaerah aman yang telah ditentukan. Lokasi evakuasi Pemda Kota Jambi: Lapangan Persijam, Taman Remaja, Lapangan Buluran, Terminal Alam Barajo, tempat lainya yang memungkinkan.
- b) Mencari korban dan barang-barang yang masih tertinggal didaerah bencana alam.
- c) Setelah mendapatkan korban dan barang-barang diserahkan kepada Satgas Kesehatan dan barangnya diserahkan kepada Satgas Pengaman.
- d) Penyiapan daerah evakuasi dan petunjuk arah:
  - 1). Menyiapkan daerah evakuasi sementara Tempatnya di Posko Kecamatan.
  - 2). Daerah evakuasi bencana Banjir Sungai Batanghari untuk Satlak PB Kota Jambi antara lain tempatnya di lapangan bola kaki Kelurahan Buluran Kecamatan Telanaipura.
  - 3). Memberikan petunjuk arah kepada petugas vakuasi korban bencana alam kedaerah evakuasi sementara kedaerah evakuasi Satlak PB yang telah ditentukan.
- e) Evakuasi dan penyelamatan.

Dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- 1). Mengevakuasi korban bencana daerah evaluasi sementara di Posko yang ada di Kecamatan.
- 2). Mengevakuasi barang-barang yang terkena bencana alam ke daerah evakuasi sementara yang ada di Kecamatan.
- 3). Mengevakuasi korban dan barang-barang yang terkena bencana dari daerah evakuasi sementara ke daerah evakuasi Satlak PB Kota Jambi.
- 4). Menyelamatkan korban dan barang-barang yang terkena bencana alam.

f) Perlindungan terhadap kelompok rentan; Yaitu

- 1). bayi, balita, dan anak-anak;
- 2). ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- 3). penyandang cacat; dan
- 4). orang lanjut usia.

dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

g) Penanganan (Evakuasi) Pengungsi:

- 1). Tahap penyelamatan dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi pengungsi;
- 2). Tahap Rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial dalam rangka memulihkan fungsi fisik psikologis dan sosial serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan;
- 3). Tahap rekonsiliasi ( khusus pengungsi akibat konflik ) dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, meliputi pemuka agama, tokoh ada tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan pihak terkait lainnya yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.
- 4). Tahap Pemulangan/ Pemberdayaan/ Relokasi, yang di laksanakan dengan tiga pola dengan prioritas berurutan atau dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah:
  - a. Pola Pemulangan, yaitu pengungsi dipulangkan ketempat semula;
  - b. Pola Pemberdayaan, yaitu pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah; dan
  - c. Pola Relokasi, yaitu pengungsi ditempatkan kembali pada tempat yang baru baik dengan cara sisipan maupun dengan cara transmigrasi lokal.

Kepala Operasi SAR : Pasi Ops Kodim 0415 BH  
Anggota : - Pasi Intel dan Kodim 0415/Batanghari  
- Unsur Anggota Polresta Jambi.  
- Kakan Satpol PP Kota Jambi.  
- Kadis Perhubungan Kota Jambi.  
- Kadis Kesehatan Kota Jambi  
- Kadis Pemadam Kebakaran Kota Jambi  
- Ketua PMI Kota Jambi.  
- Kepala Badan SAR Jambi  
- Kasat Pol Airud Polresta Jambi  
  
- Ka Kwarcab Pramuka Kota Jambi.  
- Yonif 42/KJ  
- Den Bekang Rem 042 / Gapu  
- Den Kesyah Rem 042 / Gapu

b. Operasi Pengamanan

Melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan dengan instansi terkait dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan jalur evakuasi serta ditempat sentra-sentra logistik, pelayanan kesehatan dan lokasi-lokasi vital lainnya.

- a) melaksanakan pengamanan rute evakuasi korban dan barang-barang.
- b) melaksanakan pengamanan disekitar daerah bencana alam agar terhindar dari pencurian harta benda.
- c) melaksanakan pengamanan disekitar daerah evakuasi sementara dan

daerah evakuasi badan penanggulangan bencanakota jambi

Kepala operasi : Kabag Ops Polresta  
Anggota : - Kabag Intel dan Unsur Polresta Jambi  
- Unsur Kodim 0415/Batanghari.  
- Kasat Pol PP Kota Jambi  
- Ormas Kepemudaan Kota Jambi  
- Komandan Brimob Polda Jambi

c. Operasi Kesehatan ( Opkes)

Memberikan Pelayanan Kesehatan, pertolongan medis, pengobatan, Psiko Sosial dan penanggulangan gawat darurat medis massal, pelayanan dasar umum, surveillance penyakit menular, pengobatan lanjutan di Rumah Sakit, menjamin gizi penderita dan penyehatan lingkungan dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan penanganan kesehatan, psikoterapi pasca bencana, peralatan kesehatan dan obat-obatan disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi

Kepala Opkes : Kadis Kesehatan Kota Jambi.  
Anggota : - RSUD Raden Mataher Jambi,  
- RS Dr.Bratnata Jambi.  
- RS Bhayangkara Jambi.  
- RS Abdul Manap Kota Jambi  
- Ketua PMI Kota Jambi.  
- Organisasi profesi bidang Kesehatan Kota Jambi.  
- Kakan Depag Kota Jambi  
- Ketua MUI Kota Jambi  
- Ketua DDI Kota Jambi

d. Operasi Kimpraswil

Melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan prasarana wilayah, fasilitas listrik, telekomunikasi, Air Bersih serta fasilitas umum serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, Alat-alat berat untuk pekerjaan umum disiapkan dari dinas PU Kota Jambi.

Kepala Operasi : Kadis PU Kota Jambi  
Anggota : - Unsur Kodim 0415/ Batanghari.  
- Kepala Bappeda Kota Jambi.  
- Kakan BPN Kota Jambi  
- Kepala Badan LH Daerah Kota Jambi.  
- Unsur Dinas PU Propinsi Jambi

4. Logistik :

Mendirikan tenda-tenda darurat dan perlengkapannya menyelenggarakan dapur umum, dan segala sesuatu yang diperlukan ditempat evakuasi dan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar;

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan sandang;
- c. lalu lintas;
- d. pelayanan psikososial ideatitas penduduk, pendidikan, dan
- e. penampungan, penerangan, hubungan social;
- f. dukungan logistik untuk petugas yang terlibat dalam badan penanggulangan bencanamenjadi tanggung jawab komandan ics;
- g. dukungan untuk masyarakat yang terlibat secara langsung dalam membantu penanggulangan bencana diselenggarakan melalui dapur umum;
- h. bantuan bahan pangan/sembako/peralatan dapur/tenda disiapkan oleh dinas sosnaker kota jambi;
- i. bantuan air bersih disiapkan oleh pdam tirta mayang;

j. dukungan penerangan di siapkan oleh PLN Cabang Jambi

Kepala Logistik : Ka Dinas Sosial dan Naker Kota Jambi

Anggota : - Kodim 0415/Batanghari.  
- Kepala Bulog Jambi.  
- Kaban Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi  
- Ka Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Jambi  
- Ka BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Jambi  
- Kadis Perhubungan Kota Jambi.  
- Kadis Pendidikan Kota Jambi.  
- Kadis Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Jambi  
- Kadis Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan Kota Jambi  
- KadisPerindag Kota Jambi  
- Kadis Koperasi, UsahaMikro, Kecil, menengah Kota Jambi  
- Kadis Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi  
- Kadis Pendapatan Kota Jambi  
- Kadis Dukcapil Kota Jambi  
- KabanKesbangpol Provinsi Jambi  
- Kadis Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi  
- Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Jambi  
- Kabag Umum Setda Kota Jambi.  
- Kabag Perlengkapan Setda Kota Jambi  
- Kasat Bimas Polresta Jambi  
- Kepala PLN Kota Jambi.  
- Kepala PDAM Tirta Mayang.  
- Kanda Telkom Jambi.  
- Dharma Wanita Kota Jambi.  
- Persit Cabang Dim 0415/Batanghari.  
- Tim Bayangkari Poltabes Jambi  
- Tim Pengerak PKK Kota Jambi  
- Ketua Organda Kota Jambi  
- Ketua GAPENSI Daerah Jambi.  
- Pimpinan Pertamina Jambi  
- Ketua KNPI Kota Jambi  
- Ketua LPM se Kota Jambi  
- Ketua Karang Taruna se Kota Jambi  
- Ketua GAPEKNAS Jambi  
- Ketua PPM ( Pemuda Panca Marga)  
- Ketua FKPPi  
- Ketua INKINDO Provinsi Jambi  
- Ketua Lions Club Jambi

##### 5. Keuangan / Administrasi

Penganggaran dan Pembelian / Pengadaan kebutuhan Operasional :

Kepala Keuangan/Administrasi : - Kepala BPB dan Pemadam  
Kebakaran Kota Jambi  
Anggota : - Kabag Keuangan Setda Kota

Jambi  
- Bendahara BPB dan Damkar Kota  
Jambi

### 3. Struktur Satuan Pelaksana( Satlak) PB

- a. Struktur Organisasi Satgas Penanggulangan Bencana :
- Ketua : Camat
  - WakilKetua I : Unsur Kapolsek
  - Wakil Ketua II : Unsur Danramil
  - Pelaksana harian : Kepala Seksi Trantib Kecamatan
  - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
  - Anggota : 1. Seluruh Unit/ Dinas Instansi Tingkat Kecamatan  
2. Seluruh Staf Kecamatan setempat
- b. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi
- a) Satgas Penanggulangan Bencana berkedudukan di tingkat Kecamatan dalam Kota Jambi;
- b) Tugas Pokok Satgas Penanggulangan Bencana Kota Jambi adalah Pada saat terjadinya bencana seluruh anggota Satgas PB bekerja langsung di lokasi Bencana bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Kelurahan membantu ICS;
- c) Fungsi Satgas PB adalah
1. menjadi titik pantau informasi dini terjadinya bencana dan untuk selanjutnya melaporkan kepada badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota jambi;
  2. memberikan bantuan dini kepada masyarakat yang terkena bencana;
  3. membantu melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung dengan melibatkan masyarakat setempat;
  4. membantu melakukan upaya pencegahan terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan gladi-gladi penanggulangan bencana;
  5. membantu melakukan penerimaan dan penyaluran bantuan kepada yang berhak menerima;
  6. melaksanakan kegiatan lain sesuai petunjuk satlak.
- d) UraianTugas Satgas Penanggulangan Bencana Kota Jambi:
- 1) Ketua Satgas bertugas :
    - a. Bertanggung jawab kepada Ketua Satlak PB atas pelaksanaan tugas penangulangan bencana di Kecamatan masing-masing.
    - b. Memberikan Informasi dini terjadinya bencana di wilayah masing-masing kepada Tim Satlak PB Kota Jambi.
    - c. Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Satlak PB.
    - d. Bertanggung jawab untukmembuatsusunantugasSatgasPBdan mengangkat anggota Satgas PB yang telah ditetapkan denganPeraturanWalikota.
    - e. Mengkoordinasikan pembagian tugas Satgas PB kepada Wakil Ketua dan II.
    - f. Membantumelaksanakanpengawasandanpengendalianterhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- c. Uraian Tugas Pokja Penangulangan Bencana Kota Jambi:
- 1) Ketua Pokja bertugas :
    - a) bertanggung jawab kepada Ketua Satgas PB atas pelaksanaan tugas penangulangan bencana di Kelurahan masing-masing.
    - b) memberikan Informasi dini terjadinya bencana di wilayah masing-masing kepada Satgas PB Kota Jambi

- c) melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Satgas PB.
  - d) Bertanggungjawab untuk membuat susunan tugas PokjaPB dan mengangkat anggota Pokja PB yang telah ditetapkan dengan Persetujuan Walikota.
  - e) mengkoordinasikan pembagian tugas Pokja PB kepada Wakil Ketua I an II
  - f) membantu melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- 2) Wakil Ketua I Pokja PB mempunyai tugas :
- a) membantu Ketua Pokja PB dibidang Kamtibmas.
  - b) berkoordinasi dengan Ketua Pokja PB tentang keterpaduan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing.
  - c) mewakili Ketua Pokja PB bilamana berhalangan.
  - d) bertanggungjawab kepada Ketua PokjaPB tentang pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang Kamtibmas.
- 3) Wakil Ketua II Pokja PB Kota Jambi mempunyai tugas :
- a) membantu Ketua Pokja PB, dalam hal penanggulangan bencana dengan segala alat dan perlengkapannya untuk penanggulangan bencana.
  - b) mewakili Ketua dan Wakil Ketua I Pokja PB bilamana berhalangan.
  - c) bertanggungjawab kepada Ketua PokjaPB tentang tugas-tugas penanggulangan bencana yang dilimpahkan kepadanya dan melaporkan Komando atas tentang pelaksanaan tugas dalam rangka penanggulangan bencana diwilayah Kota Jambi.
- 4) Pelaksana Harian Pokja mempunyai tugas :
- a) melaksanakan tugas Satgas PB Kota Jambi secara rutin dan seterusnya
  - b) mendapatkan Informasi dini kejadian bencana,memonitoring Situasi dan Kondisi potensi terjadinya Bencana, dibantu anggota Pokja dan bantuan pihak lainnya serta melaporkannya kepada Ketua Satgas dan / atau Tim SatlakPB Kota Jambi.
  - c) memerintahkan Penjadwalan Posko Siaga Pokja Penggulangan Bencana
  - d) membina, mengawasi dan mengendalikan Pokja PB Tingkat Kelurahan,
  - e) membantu memberikan bantuan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Satgas.
  - f) memberikan arahan kepada anggota PokjaPB dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;
  - g) memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi diwilayahnya serta cara penanggulangannya.
- 5) Sekretaris Pokja PB mempunyai tugas :
- a) Membantu Ketua, Wakil Ketua dan Pelaksana Harian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan semua tugas Pokja PB.
  - b) Menyusun laporan tentang kegiatan penanggulangan bencana.
  - c) Melakukan penyelesaian administrasi meliputi pencatatan bantuan dan pendistribusiannya kepada korban yang memerlukan.
  - d) Bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PB atas penyelenggaraan tugas administrasi surat menyurat yang berkenaan dengan tugas kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas Pokja PB.

- 6) Anggota Pokja PB mempunyai tugas :
- a) melaksanakan perintah ketua, wakil ketua dan ketua harian pokja PB dibidang masing-masing dalam rangka penanggulangan bencana di kelurahan masing-masing.
  - b) menyiapkan peraktan dan perlengkapan tugas masing-masing.
  - c) membantu dan menginformasikan kepada ketua harian pokja pb dalam mencari informasi dini potensi terjadi bencana.

**WALIKOTAJAMBI,**

**SYARIF FASHA**

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 32 TAHUN 2014

### **PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KOTA JAMBI**

#### **I. SUMBER BIAYA**

Sumber Pembiayaan Penanggulangan bencana.

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) APBD Provinsi.
- 3) APBD Kota Jambi (Kegiatan pada SKPD dan Belanja Tidak Terduga )
- 4) Bantuan Iain yang tidak mengikat( Masyarakat umum , Perusahaan/ swasta dalam dan Luar Kota Jambi, Nation Govennent Organization (NGO ) dan lain -lain)

#### **II. BANTUAN PEDULI BENCANA**

1. Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana dan Korban terjadinya Kebakaran secara memadai.
2. Penggunaan anggaran untuk penanggulangan bencana dan korban kebakaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan Penanggulangan Bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bantuan Bencana dari Organisasi Asing ( NGO ) dikoordinasikan dengan Ketua Satlak atau Komandan ICS.

4. Untuk bencana yang terjadi di dalam Kota Jambi Dasar Pertimbangan penentuan besaran angka Standar Bantuan Peduli Bencana dan Bantuan korban Kebakaran adalah :
- Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah/ Pemerintah Kota Jambi;
  - Mendekatkan kepada rasa keadilan sesuai dengan ragam kerugian yang diderita masyarakat;
  - Upaya mengayomi/ melindungi dan sikap peduli Pemerintah Kota Jambi kepada warga Kota Jambi yang tertimpa musibah bencana yang kerusakannya bersifat permanen.
  - Santunan hanya diberikan kepada warga langsung yang terkena Bencana dan merupakan tanggung jawab suatu Perusahaan, Badan Usaha atau Koperasi.
5. Penetapan Besaran Bantuan / Santunan Bagi Korban Bencana Dan Kebakaran Di Kota Jambi

Tabel : Besaran Bantuan / Santunan Bagi Korban Bencana Dan Kebakaran Di Kota Jambi

No	Jenis Santunan	Kategori	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	a. Rumah tempat tinggal rusak (Pemilik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rusak Ringan</li> <li>• Rusak Sedang</li> <li>• Rusak Berat</li> <li>• Rusak Sangat Berat/Roboh</li> </ul>	500.000 1.500.000 2.500.000 5.000.000 s/d 7.500.000	1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit 1 (satu) unit
	b. Rumah tempat tinggal rusak ( Penyewa)	Rusak ringan s/d berat	1.000.000 s/d 2.000.000	1(satu) unit
	c. Orang (karena banjir luapan sungan Batang Hari, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	Orang Tenggelam			
2.	Orang Tersambar Petir	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
3.	Orang Tersengat Listrik	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
4.	Ganti Rugi/Biaya Penanganan	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
5.	Korban Bencana dan Pengungsi	Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,	Menyesuaikan	

6.	Pengadaan bahan banjir dan bahan lain untuk penanganan dan perbaikan darurat	sandang, dapur umum, tempat hunian sementara dll  Rusak/Tergerus/ Longsor/Roboh	Menyesuaikan	Untuk fasilitas umum (jalan, jembatan, longsor, tempat ibadah)
----	--	---	--------------	--

6. Kategori kerusakan bangunan akibat bencana dan kebakaran

Tabel : Kategori Kerusakan

No	Kategori Kerusakan	Uraian	Taksir Kerugian	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Rusak Ringan	Yang dimaksud dengan rusak ringan adalah 25 % dari bangunan/ rumah rusak	Rp. 0,- s/d 750.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genting/atap rumah hilang (untuk bencana angin puyuh)</li> <li>- Dinding rusak sebagian kecil (untuk banjir dan Kebakaran)</li> <li>- Untuk taksiran kerugian dibawah 500.000 akan diberikan santuan sebesar taksiran kerugian)</li> </ul>
2.	Rusak Sedang	Yang dimaksud rusak sedang adalah 50% dari bangunan/rumah rusak	Rp. 750.000,- s/d Rp. 2.000.000	
3.	Rusak Berat	Yang dimaksud rusak berat adalah 75 % dari bangunan/rumah rusak	Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000	
4.	Rusak sangat berat/robok	Yang dimaksud dengan rusak sangat berat adalah 100% bangunan/rumah rusak atau robok	Rp. 5.000.000 s/d Rp.7.500.000,-	

7. Untuk biaya kesehatan bagi korban bencana ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada sisi obat-obatan, perawatan dokter/ inap,

## Transportasi Khusus Rumah Sakit

8. Khusus untuk korban nyawa sebagai akibat langsung dari bencana diberikan santunan sebesar @Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) sebagai bantuan biaya penguburan atau lainnya.
9. Pemerintah Kota Jambi dapat berpartisipasi memberikan bantuan Darurat Bencana kepada Kabupaten/Kota Lain baik didalam maupun diluar Provinsi Jambi, melalui Dana Tidak terduga dan/atau dengan cara mengkoordinir penyaluran bantuan oleh masyarakat yang ditujukan kepada yang terkena Bencana.
10. Pemerintah Kota Jambi dapat menerima bantuan Peduli Bencana atau atau nama lainnya yang sejenis jika diperlukan untuk disalurkan kepada Masyarakat yang memerlukan. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dan Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
11. Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.
12. Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan Peduli Bencana bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian guna diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif dan Tata cara pemberian dan besarnya bantuan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota Jambi.

### **III. PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN DARURAT BENCANA**

#### **A. USULAN**

Badan Penanggulangan Bencanadan Pemadam Kebakaran serta Satuan Kerja ( Satker ) Perangkat Daerah ( SKPD) terkait, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat yang mengetahui atau terkena bencana dapat mengusulkan bantuan darurat bencana kepada Walikota/Ketua Satlak PB dengan menyampaikan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

#### **B. PENETAPAN**

1. Penetapan besar bantuan (uangtunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan Usulan dan Laporan dari SKPD terkait, Kecamatan, Kelurahan, RT dan masyarakat yang mengetahui atau terkena bencana, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari Satlak PB, atau telah diverifikasi
2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Bantuan Peduli Bencana adalah Kepala Satker dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Satker setelah mendapatkan penetapan dan persetujuan Kepala Satker selaku Pengguna Anggaran/Barang.
3. Kepala Satker dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### **C. PENYALURAN BANTUAN**

1. Bantuan Peduli Bencana yang penganggarannya berada pada SKPD terkait dalam penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan tatacara dan prosedur normal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota terkecuali untuk Bantuan Tanggap Darurat.
2. Bantuan Tanggap Darurat dikeluarkan/dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan segera pada saat diterimanya Informasi terjadinya darurat

bencana dan pada saat tanggap darurat

3. Pemerintah Kota Jambi dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Darurat Bencana setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah Atas Rekomendasi Satlak PB. secara tertulis Maksimal 3 x 24 jam.
4. Penyaluran bantuan darurat kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang serta diadministrasikan. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Satker/ Satlak. Persetujuan Kepala Satker/ Satlak dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis Maksimal 3 x 24 jam.
5. Penyaluran bantuan darurat dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain di administrasikan sesuai format yang ditentukan. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Satker/Satlak. Persetujuan Kepala Satker/ Satlak dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3x24 jam.
6. Penyaluran bantuan peduli Bencana dari Satlak dapat diserahkan secara Langsung kepada Korban melalui Satgas dan Pokja yang terkena bencana. Penyaluran Bantuan dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi, dan berita acara penyerahan bantuan uang.
7. Penyaluran Bantuan Peduli Bencana dapat diberikan dalam bentuk uang lauk pauk dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri.
8. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang berupa uang lauk pauk dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran.
9. Seluruh bantuan peduli bencana yang telah disalurkan direkapitulasid an diadministrasikan.

#### **D. PENGELOLA DANA PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Peduli Bencana di Daerah adalah Kepala Satker.
2. pengelolaan Bantuan Peduli Bencana atau nama lainnya yang berasal dari luar Kota Jambi pengelolaannya langsung berada di bawah wewenang Kepala Daerah melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi.

#### **E. PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Penerima Bantuan Dana Siap Pakai/ bantuan dari BNPB harus memberi laporan pertanggung jawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggung jawaban pengguna Bantuan Peduli Bencana dan Bantuan Dana Siap Pakai diberi perlakuan Khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat
3. Yang dimaksud dengan perlakuan Khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawabkan keuangan yang sah.
4. Pertanggung jawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
  - a) Kwitansi dan berita Acara Penyerahan bantuan
  - b) Rekiapitulasi SPJ dan Dokumentasi Kegiatan
  - c) Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
  - d) Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik

- e) Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil
- f) Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana.
- g) Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
- h) Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa.
- i) Bukti-bukti lain yang sah.

**F. PENGEMBALIAN DANA SIAP PAKAI (DSP)**

1. Pemerintah Kota Jambi dapat juga mengajukan dan menerima bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB melalui BPBD Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak terpakai disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB melalui BPBD Provinsi.
3. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggung jawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat selesai.

**WALIKOTAJAMBI,**

**SYARIF FASHA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 32 TAHUN 2014

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KOTA JAMBI**

**POS KOMANDO OPERASIONAL (PULSDAL OPS)  
PENANGGULANGAN BENCANA**

- a. Posko utama Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi yang sekaligus bertindak sebagai Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Kota Jambi (Telp. 0741. 41171 ).
- b. Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kantor Camat atau di Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan Setempat
- c. Apabila dipandang perlu dapat didirikan posko bantuan di tempat lain.

**WALIKOTAJAMBI**

**SYARIF FASHA**

**PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA KOTA JAMBI  
PETA RAWAN BENCANA KOTA JAMBI**

**a. Jenis Bencana yang Potensial terjadi di Kota Jambi**

Secara umum Bencana dapat digolongkan menjadi:

2. Bencana Alam, terdiri dari :
  - a. Gempa Bumi
  - b. Gelombang Pasang/ Tsunami
  - c. Gunung Meletus (Banjir Lahar, Banjir Lava)
  - d. Banjir, Bandang
  - e. Kekeringan
  - f. Angin Topan
  - g. Tanah Longsor / GerakanTanah
3. Bencana Non Alam terdiri dari:
  - a. Gagal Tehnologi
    - Pencemaran Lingkungan,
    - Kecelakaan (Transportasi, Industri) yang menelan banyak Korban
    - Ledakan Instalasi pabrik/ objek vital
    - Kebakaran, Kebakaran hutan, lahan, Instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas, Penggundulan Hutan
    - Bencana Hama Tanaman
    - Dll
  - b. Gagal Modemisasi
  - c. Epidem / Wabah Penyakit (Manusia, Hewan, Tanaman),Kelaparan
4. Bencana Sosial :
  - a. Konflik Sosial / Antar Kelompok/ Antar Komunitas Masyarakat ( SARA)
  - b. Teror
5. Pengangsian akibat bencana:
  - a. Berdasarkan mobilitasnya:
    - a. Pengungsi Domestik
      - i. Lokal (dalam Kota Jambi)
      - ii. Lintas Kota / Kabupaten ( dalam Provinsi Jambi)
      - iii. Lintas Provinsi (dari luar Provinsi Jambi masuk ke Kota Jambi)
    - b. Pengungsi Lintas Negara
  - b. Berdasarkan Prioritas penanganannya :
    - a. Pengungsi yang di relokasikan
    - b. Pengungsi yang diberdayakan
    - c. Pengungsi yang dapat dipulangkan / di kembalikan

Pada prinsipnya Bencana dalam prosedur tetap ini adalah bencana-bencana yang terjadinya secara cepat, mendadak dan menimbulkan kerugian yang besar serta korban secara massal yang memerlukan yang cepat.

Adapunbencana yang sering terjadi di Kota Jambi :

**A. Banjir**

Banjir yang tergolong bencana adalah banjir atau suatu peristiwa dimana terjadi peluapan air yang berlebihan atau melebihi kapasitas daya tampung disuatu tempat ( Sungai Batanghari, Anak sungai yang mengitari beberapa perumahan penduduk, dan beberapa Daerah cekungan/ lekukan) dalam kurun waktu tertentu

**B. Angin Puting Beliung dan sejenisnya**

Siklon tropis ( puting beliung) adalah sebuah jenis sistem tekanan udara rendah

yang terbentuk secara umum didaerah tropis. Angin sejenisnya yang juga berpeluang berpotensi menimbulkan bencana seperti hurikan, angin puyuh, badai tropis, taifun atau angin ribut yang tergantung pada daerah dan kekuatannya.

**C. Kebakaran,**

Merupakan Bencana paling sering terjadi di wilayah padat penduduk di Kota Jambi.

**D. Tanah Longsor**

Jenis Bencana ini masih tergolong jarang terjadi di Kota Jambi, hal ini dikarenakan struktur topografi pertanahan di Kota Jambi yang secara umum tergolong datar.

**E. Pencemaranlingkungan / Polusi ( Asap ).**

Bencana Asap di Kota Jambi merupakan aliran udara bercampur asap yang berasal dari dalam maupun dari wlayah lain di Luar Kota Jambi.

Peta atau Maping terhadap daerah atau wilayah yang rawan terjadi bencana merupakan suatu kondisi yang dinamis. Terlebih jika dibandingkan saat sekarang dengan masa yang akan datang melalui tennis administrasi kewilayahan atau tehnis administrasi pemerintahan yang perubahan nama, blok, batas wilayah, dari tingkat RT hingga Kecamatan dapat saja berubah setiap saat. Perubahan Peta dapat juga diakibatkan karena adanya perbaikan atau pembangunan yang berkenaan dengan usaha mitigasi atau kegialan pada tahap pra bencana.

Oleh karena itu perubaban pada materi dan penampilan peta lokasi rawan bencana sangat dinamis dan merupakan suatu kewajaran yang biasa terjadi.

Penempatan Peta Rawan Bencana pada prosedur tetap ini merupakan bagian yang diharapkan dapat membantu gerak cepat para pekerja lapangan dalam penanggulangan Bencana di Kota Jambi.

**F. Angin Fating Settling:**

Sangat sulit sekali untuk menentukan kapan dan dimana akan terjadi bencana angin puting beliung dan sebagainya terlebih jika akan membicarakannya pada lingkup Kota Jambi dan Kecamatan dalam Kota Jambi. Hal ini dikarenakan berbagai hal antara lainsistem peralatan yang dimiliki masih terbatas, termasuk misalnya diperlukan radar cuaca guna menentukan titik angin lebih detail akurat.

Informasikan Zona Prakiraan iklim ( ZPI) :

**1) Kondisi Fisis dan dinamika Laut Atmosfir**

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan Indonesia merupakan sumber uap air utama untuk wilayah Indonesia. Berdasarkan Pemantauan suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia dapat dikemukakan bahwa perkembangan suhu muka laut beserta anomalnya di wilayah perairan Indonesia sangat berpengaruh terhadap cuaca dan jumlah curah hujan di Indonesia.

Analisa Kondisi Fisik dan Dinamika Atmosfer ini pada awalnya didasarkan pada analisa suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia dan untuk Propinsi Jambi termasuk Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh perairan di Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Perairan Pantai Timur Jambi. Suhu standar air laut di daerah ini berkisar 26° - 27 ° C.

Jika suhu muka laut dimaksud menunjukkan kondisi hangat atau lebih panas dari rata-ratanya, suhu lebih dari 28 °C dapat menyebabkan penguapan besar. Hal ini dapat memicu terbentuknya awan hujan atau menjadi pemicu terbentuknya awan-awan konvektif/ awan-awan hujan di wilayah Provinsi Jambi.

Pemantauan dengan citra satelit cuaca dapat mendeteksi pusat tekanai udara ( rendah atau tinggi) mulai dari Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera yang menyebabkan terjadinya daerah konvergensi (pertemuan massa udara) di Wilayah Jambi hingga ke Perairan Pantai Timur Jambi.

Perubahan suhu laut dibeberapa wilayah perairan mempunyai arti cukup signifikan, Kondisi tersebut juga diprakirakan dapat menyebabkan bergesernya musim hujan.

Musim Pancaroba adalah musim/ masa pada saat terjadinya perubahan musim terutama dari kemarau ke musim hujan, Sementara Hujan lebat bisa terjadi pada saat musim hujan maupun masa peralihan musim, bahkan juga pada saat musim kemarau.

Beberapa wilayah yang akan memasuki musim panca roba sangat berpotensi mengalami hujan lebat yang berlangsung dalam waktu singkat yang disertai dengan angin kencang dan bersifat lokal. Selama musim hujan berlangsung juga dimungkinkan berpotensi terjadinya angin puting beliung.

Tanda – tanda akan terjadinya angin Puting Beliung :

- a. Ditandai dengan tidak terjadi hujan/cuaca cukup cerah/panas selama 2-3 hari berturut-turut, kemudian terjadi hujan lebat secara tiba-tiba, kondisi seperti ini berpotensi terjadi angin kencang.
- b. Biasanya diawali dengan timbulnya awan cumulonimbus ( CB ) yaitu jenis awan berlapis-lapis yang berbentuk bunga kol.
- c. Suhu panas yang menerpa bumi berusaha keluar kembali ke angkasa dan terhalang bahkan dipaksa / ditekan ketempat semula oleh suhu dingin sebagai akibat hujan yang tiba-tiba. Perbedaan tekanan suhu ini mengakibatkan adanya paksaan aliran udara secara cepat dari bumi ke angkasa. Pada celah tertentu aliran udara ini mengakibatkan putaran lokal yang beresiko bagi sepanjang tempat yang dilaluinya. Dengan demikian wajar bila peristiwa angin puting beliung tersebut bersifat lokal dan tidak merata sehingga tidak pernah ditemukan jenis angin ini pada tengah malam atau pagi hari dan selalu pada siang sampai sore hari.

Pada musim panca roba dimaksud dapat terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es dan angin kencang yang dikategorikan sebagai angin puting beliung/ angin puyuh sebenarnya sudah biasa terjadi di Indonesia. Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang yang durasinya sangat singkat yaitu sekitar 3-5 menit dengan kecepatan dapat mencapai **40 - 50 knot/lebih**, dan Angin puting beliung bisa terjadi pada saat musim peralihan/pada saat musim hujan, terutama pada siang/sore hari antara pukul 13.00 - 17.00.

Khusus fenomena kejadian hujan es yang disertai dengan angin puling beliung, proses kejadian awan lazimnya berasal dari jenis awan bersel tunggal berlapis-lapis yang dekat dengan permukaan bumi. Namun dapat juga berasal dari multi sel awal yang pertumbuhannya secara vertikal dengan lebar horizontal sekitar 3-5 KM , kejadiannya singkat berkisar antara 3-5 menit atau bisa juga 10 menit (jarang terjadi). Jenis awan berlapis lapis menjulang ke arah vertikal sampai dengan ketinggian 30.000 feet lebih. Jenis awan berlapis-lapis ini bisa berbentuk bungan kol dan di sebut awan Cumulonimbus (CB).

Letak posisi Propinsi Jambi yang berada di equator sangat diuntungkan karena konvergensi pertemuan angin yang menjadi salah satu penyebab angin puting beliung selalu dibelokkan sehingga bencana angin puling beliung di Propinsi Jambi jarang / kecil kemungkinan terjadinya.

## 2) Tinjauan Iklim Regional

Evaluasi dan prakiraan sifat dan curah hujan disusun berdasarkan informasi hujan yang diterima dari beberapa pos hujan di wilayah Propinsi Jambi, perkembangan kondisi fisis dan dinamis peredaran udara serta keadaan suhu permukaan laut di wilayah Indonesia dan sekitarnya.


Secara klimatologis propinsi Jambi memiliki tipe hujan equatorial dimana dalam satu tahun memiliki 2 ( dua ) puncak curah hujan. Puncak curah hujan di wilayah propinsi Jambi umumnya terjadi pada bulan November dan Maret , sedangkan di Kota Jambi puncaknya terjadi pada bulan November dan April, Namun karena telah terjadi pergeseran awal musim hujan, sangat dimungkinkan puncak curah hujan di propinsi Jambi juga akan bergeser. Apabila berdasarkan Prakiraan yang telah dibuat oleh BMG Jambi, ternyata Prakiraan sifat hujan wilayah Propinsi Jambi untuk suatu bulan tertentu ( akan diinformasikan secara berkala oleh BMG ) ternyata umumnya berada diatas normal, maka hal ini merupakan

Warning bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewaspadai terjadinya banjir dan longsor di Daerah- daerah yang rawan bencana banjir dan longsor

termasuk daerah pinggiran sungai serta dataran rendah lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam label berikut ini:

**DAFTAR : PRAKIRAAN CURAH HUJAN 50 TAHUNAN DI KOTA JAMBI DAN DATA PEMBANDING KABUPATEN SE- PROVINSI JAMBI**



Sumber : BMG Jambi Th.2008

Untuk membedakan antara jenis angin yang bertiup di wilayah Kota Jambi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

### DAFTAR SKALA KECEPATAN ANGIN ( BEAUFORT)

Bilangan uraian persamaan kecepatan angin pada ketinggian standard 10 m di atas tanah datar yang terbuka

Bilangan BEAUFORT	URAIAN	KNOT	METER perdetik	KM per jam	MIL per jam	SPESIFIKASI UNTUK MENAKSIR KECEPATAN ANGIN DIATAS DARATAN
1	2	3	4	5	6	7
0	Calm(teduh)	<1	0-0 <sup>^</sup>	<1	<1	- Calm, asap naik vertikal
1	Slight air (Anginsepoisangat lemah)	1-3	0,3 - 1,5	1-5	1-3	- Arab, angle dapat diifiat dari condocnya isap. -Tetapibelum dapat ditentukan dengan vane
2	Slight breeze ( Angin Sepoi Lemah )	4-6	1,6 - 3,3	6-11	4-7	- Angin terasa pada muka, - Daun-daun bergoyang-goyang. - Biasanya vane malai dapat digerakkan oleh angin
3	Centie breeze (Angin Sepoi)	7-10	3,4 - 5, 4	12-19	8-12	- Daun dan ranting-ranting kecil bergerak - Angin dapat mengibarkan bendera ringaa
4	Moderate breeze (Angin sepoi sedang)	11-16	5,5 - 7,9	20-28	13-18	- Debu dan kertas-kertas bertebangan, - Cabang-cabang kccil bergerak
5	Fresh breeze (Angin sepoi segar)	17-21	8,0 - 10,7	29-38	19-24	- Pohon-pohon kecil berayun, - Terjadi puncak gelombang kecil pada permukaan air
6	Strong breeze (Angin sepoi kuat)	22-27	10,8 - 13,8	39-49	25-31	-Cabang-cabang besarbergerakterdengar deseingan kawat- kawat telepon atau yang lain, - Sukar memakai payung
7 .	Near gale (Angin Kuat)	28-33	13,9 - 17,1	50-61	32-38	- Seluruh pohon-pohon bergerak - Terasa susah berjalan melawan arah angin
8	Gale (Angin sangat kuat) (Puting Beliung/ puyuh)	34-40	17,2 - 20,7	62-74	39-46	- Cabang-cabang patah dan lepas dari pohon-pohon. - Angin Biasanya menghalangi gerak maju.
9	Strong gale (Badai lemah)	41-47	20,8 - 24,4	75-88	47, -54	- Kerusakan-kerusakan ringan atas bangunan-Bangunan (atap beterbangan)
10	Storm (Badai sedang)	48-55	24,5 - 28,4	89-102	55-63	- Pohon - pohon terbongkar, - Terjadi kerusakan bangunan
11	ViolentStorm (Badai kuat)	56-63	28,5 - 32,6	103-137	64-72	- Kerusakan -kerusakan meluas
12	Harricane (Topan)	> 64	>42,7	> 118	>73	- Kerusakan debat

Sumber: BMG Jambi

Antisipasi dan kewaspadaan terhadap angin puling beliung:

1. Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh agar segera di tebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut;
2. Perhatikan atap rumah yang sudah rapuh, karena pada rumah yang rapuh sangat mudah sekali terhempas, sedangkan pada rumah yang permanent kecil kemungkinan terhempas;
3. Cepat berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian, karena peristiwa fenomena kejadian angin puting beliung sangat cepat;

4. Waspada terhadap tanda -tanda terjadinya angin puting beliung;
5. Menyiagakan diri secara dini adalah faktor utama keselamatan diri, keluarga dan masyarakat.

## **G. Banjir**

Banjir yang sering terjadi di Kota Jambi berasal dari dua sumber yaitu :

1. Karena proses turunnya hujan yang langsung berada diatas permukaan wilayah Kota Jambi yang volume air nya cukup besar sehingga Volume air yang turun mengalir melalui anak sungai yang mengitari beberapa lokasi di Kota Jambi dan sebagian lagi menggenangi langsung beberapa daerah cekungan / resapan. Dari beberapa kejadian terekam bahwa lama turun hujan diatas wilayah Kota Jambi yang dapat menyebabkan banjir resapan adalah sekitar 3 sampai dengan 8 jam dengan volume besar secara merata.

Daerah yang selalu terkena banjir serapan ini adalah :

### **a. Kecamatan Jelutung:**

**Kelurahan Jelutung** meliputi :

- Rt 31 ( 32 rumah ), Rt. 32 ( 37 Rumah), Rt 33 ( 3 Rumah), Rt. 51 (43 Rumah). Rt. 52 (2 Rumah ), Rt 53 (4 Rumah ),Rt 54 (15 Rumah ),Rt 59 (16 Rumah), dan Rt. 60. (16 Rumah ) tepatnya di dataran rendah/ lekukan disepanjang aliran sungai samping kanan markas POM TNI/ CPM Jelutung.

**Kelurahan Cempaka Futih** meliputi:

- Banjir sering terjadi didaerah hunian penduduk cekungan tepatnya di sekitar pabrik Kopi AAA

### **b. Kecamatan JambiSelatan ;**

**Kelurahan Lingkar Selatan** meliputi :

- Rt.5 tepatnya di Lorong Sersan Perumahan Vidia Indah 1,
- Rt. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 10 tepatnya di Perumahan Bumi Paal Merah Indah

**Kelurahan Thehok** meliputi :

- Rt 35 berbatasan dengan Rt 15 Kecamatan Kotabaru
- Rt. 24tepatnya di Kebidanan Prima Kebun Kopi dekat Perumahan I harms Residen

### **c. Kecamatan Kotabaru**

**Kelurahan Kenali Asam Bawah** meliputi :

- Rt.02 (4 Rumah),
- Rt11(7 Rumah), Rt 12( 15 Rumah )Simpang 4 Km 7 ( arah sp 4: KAA,Paal 10, Mayang mangurai,Kotabaru )
- Rt. 13 ( 10 Rumah ), jalan raya (dari simp 4 ke Gedung sentral Listrik Pertamina)
- Rt. 15 (3Rumah) Km 7 arah Palembang

**Kelurahan Paal Lima** meliputi:

- Rt.04(23 Rumah),Rt 27(17 Rumah),Rt. 29(25 Pvumah), Rt 31. (21 Rumah). Sepanjang jalan Widuri II
- Rt 06 (10 rumah), Belakang Mess Damri Pali V
- Rt. 13 (3 Rumah), Belakang Bengkel Rahmat Jaya Jl.P Hidayat
- Rt. 17 (2Rumah), BelakangPuskesmasPaalV
- Rt 21 ( 23 Rumah ), Perumahan di Jl.PerdanaRaya

**Kelurahan Bagan Pete** meliputi :

- Rt. 2 ( 70 umah ) tepatnya di Perumahan Arwana.

**KelurahanSukakarya** meliputi :

- Rt. 15 ( 15 Rumah ),Rt. 07 (23 rumah) belakang Rt 15 Lorong Purnama, Rt 16 (15 Rumah) tepatnya aliran anak Sungai diLorong Purnama
- Rt 09 (25 Rumah, SD 98/IVKota Jambi, 1 Buah Langgar), tepatnya di belakang gedung BPK RI

2. Karena adanya aliran air dalam jumlah besar dari wilayah hulu sungai Batang Hari Propinsi Jambi. Posisi Kota Jambi berada di tengah mendekati hilir jika dilihat pada posisi global antara hulu dan hilir sungai Batanghari. Pengaruh/ Penyebab yang sering mendatangkan banjir di sungai Batanghari adalah pengaruh dari bagian hulu sungai Batanghari berupa besar kecilnya volume air yang dialirkan serta bersamaan atau tidaknya air yang mengalir tersebut kearah hilir/ muara sungai Batanghari, aliran tersebut keseluruhannya melintasi Kota Jambi.

1) Kondisi Wilayah Provinsi Jambi dan Kota Jambi;

a. Provinsi Jambi.

Kondisi Geografis : Secara Geografis Propinsi Jambi terletak diantara 0°45'- 2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10' -104°55' Bujur Timur.

Luas Wilayah : Luas keseluruhan Wilayah Propinsi Jambi 53.435,72 KM<sup>2</sup>. Topografi: Topografi Wilayah Propinsi Jambi bervariasi mulai dari datar datar hingga berbukit / bergunung dengan klasifikasi ketinggian :

- 0- 40 m	= 1.180.585 Ha (22.09% )
- 40-100 m	= 2.184.452 Ha (40.88% )
- 100 - 500 m	= 11.180 Ha (17.05% )
- 500 - 1.000 m	= 35.250 Ha (10.02% )
- Lebih dari 1.000m	= 532.105 Ha (9.96% )

b. Kota Jambi.

Kondisi Geografis : Secara Geografis Kota Jambi terletak diantara :  
 01°30'- 2°98' Lintang Selatan  
 01°40'- 1°07' Lintang Selatan dan antara  
 03°40'- 1°67' Bujur Timur.  
 103°40' - 0°22' Bujur Timur.

Luas Wilayah : Kota Jambi 205,38 KM<sup>2</sup>.  
 Topografi : Topografi Wilayah Kota Jambi rata-rata ketinggian 8 Feet 10 Meter dari Permukaan Laut

2) Kondisi Sungai Batanghari :

Sungai Batanghari merupakan salah satu dan 90 (sembilan Puluh) Satuan Wilayah Sungai ( SWS ) yang ada di Indonesia yang melintasi dua Propinsi yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Intensitas musim hujan yang melebihi kondisi normal dapat mengakibatkan aliran air yang melebihi daya tampung palung sungai. Kerusakan Tumbuhan/ Hutan di daerah hulu sungai Batanghari mengakibatkan air hujan yang sampai dipermukaan tanah tidak dapat diserap secara normal kedalam tanah akibatnya sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Pada sisi lain agradasi dasar sungai akibat sedimentasi menyebabkan berkurangnya kapasitas tampung sungai Batang Hari.

Faktor alami yang perlu diperhatikan adalah bahwa Lebar sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi tidak jauh lebih besar dan anak cabangnya yang berada di hulu Jumlah anak cabang sungai Batanghari yang cukup banyak di hilir bermuara ke satu aliran sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi menyebabkan volume aliran dalam satuan waktu yang sama menjadi lebih besar.

Daerah Pengaliran air sungai Batanghari di bagian hilir ( termasuk Kota Jambi) merupakan daerah dataran rendah yang secara alami akan terjadi perubahan

sifat dari sistem pengaliran air yaitu dari cepat di bagian hulu Batanghari menjadi lambat. Potensi kelambatan demikian masih dipengaruhi oleh kecepatan/ daya buang air di ujung hilir ( Laut ). Apabila air laut yang langsung bersentuhan dengan ujung hilir sungai Batanghari sedang dalam posisi pasang maka air dimaksud menahan kecepatan buangan air sungai Batanghari ke laut.

**Posisi Rawan Banjir** apabila aliran air hulu sungai Batanghari yang sampai di Kota Jambi datang melebihi daya tampung sungai Batanghari secara normal.

Beberapa Faktor yang menguntungkan / meringankan ternyata berdasarkan hasil pengamatan lapangan bahwa permukaan laut tempat akhir bermuaranya aliran sungai Batanghari (di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi) mengalami kondisi Pasang dan Surut sebanyak dua kali dalam satu hari. Kondisi demikian ditambah kondisi jarak antara Kota Jambi dan Titik mulut Laut yang menjadi Muara dari Sungai Batanghari cukup jauh sehingga air yang berasal dari Kota Jambi yang telah sampai di Muara Sungai Batanghari tidak tertahan lama dan dapat langsung dibuang kelaut pada saat kondisi laut Surut, terutama karena hal ini berlangsung dua kali sehari. Selanjutnya aliran air sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi tetap lancar dari tidak terhambat oleh kondisi laut pasang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema debit Satuan Wilayah Sungai Batanghari dibawahini:



3) Klasifikasi Bencana Banjir :

Dari penilaian terhadap Intensitas Gangguan dan jenis aset yang dilanda, bencana banjir diklasifikasikan menjadi:

- a. Bencana Nasional : - Aset yang dilanda bernilai Strategis  
- Intensitas Gangguan bernilai Berat atau Sedang
- b. Bencana Regional : - Aset yang dilanda bernilai Strategis atau Urgen  
- Intensitas Gangguan bernilai Ringan, Berat atau Sedang
- c. Bencana Daerah : - Aset yang dilanda bernilai Urgen atau Biasa  
- Intensitas Gangguan bernilai Ringan atau Sedang

**Tabel : Kriteria Penilaian Berdasarkan Kelompok Aset sebagai berikut:**

NO	KAWASAN	NILAI ASET		
		STRATEGIS	USGEN	BIASA
1.	PRASASANA TRANSPORTASI - Bandar dan jarak aksesnya - Pelabuhan dan jalan aksesnya  - Jalan Raya - Jalan Kereta Api  - Stasiun Kereta Api - Terminal Bus	- Bandara Internasional - Pelayaran Internasional ( Outlet Ekspor dan Impor) - Jalan Negara dan Jalan Tol - AntarPropinsi dan Strategis  - Stasiun KA Kelas I  - Terminal AntarKota Propinsi	- Bandara Internasional - Pelayaran Domestik/ antarpulau  - Jalan Antar Propinsi - AntarKota  - Stasiun KA Kelas II - Term Antar Kota Dalam Prop	- Bandara Perintis - Pelabuhan Perintis  - Jtn. Kota/ Lingk - Penghubung Pabrik de Sumber bahan baku - Pemberhentian KA - Pemberhentian Bus
2.	INDUSTSI DAN PERDAGANGAN - Kawasan industri - Kawasan Perdagangan dan Pelayaran - Kawasan Perkantoran - Kawasan Pergudangan	- Luas > 2.000 Ha - Luas >1.000 Ha  - Luas >500 Ha - Luas > 1.000 Ha	- Luas = 500 - 2.000 Ha - Luas = 200 - 1.000 Ha  - Luas = 100 - 500 Ha - Luas = 200 - 1.000 Ha	- Luas <500 Ha - Luas <200 Ha  - Luas <100 Ha - Luas <200 Ha
3.	PERMUKIMAN DAN PARIWISATA - Kawasan Perkotaan ( Urban )  - Kawasan Pedesaan  - Kawasan Pariwisata - Kawasan Cagar Budaya - Kawasan Transmigrasi	- Luas > 5.000 Ha - Penduduk > 1 juta  - Luas >10.000 Ha - Penduduk > 0.5 juta  - Daerah Tujuan Wisata Nasional - Cagar Budaya Nasional - Jumlah Trans > 10.000 KK	- Luas = 1.000 - 5.000 Ha - Penduduk = 0.5-1 juta  - Luas = 5.000 - 10.000 Ha - Penduduk = 0.2 - 0.5 juta - Daerah Tujuan Wisata Regional - Cagar Budaya Nasional - Jmh Trans = 1.000-10.000 KK	- Luas < 1.000 Ha - Penduduk < 0.5 juta - Luas <5.000 Ha - Penduduk < 0.2 juta - Daerah Tujuan Wisata Lokal - Cagar Budaya Nasional - Jlm Trans < 1.000 KK
4.	PERTANIAN - Sawah ( Lahan Basah )	- Luas > 15.000 Ha	- Luas = 5.000 - 15.000 Ha	- Luas <5.000 Ha

- Ladang ( Lahan Kering )	- Luas > 25.000 Ha	-Luas= 10.000 - 25.000 Ha	- Luas <1000 Ha
- Perkebunan	- Luas > 20.000 Ha	-Luas=5.000 - 20.000Ha	- Luas <5.000 Ha
- Tambak	- Luas > 10.000 Ha	-Luas=3.000 - 10.000 Ha	-Luas<3.000 Ha

Sumber; Dinas PU Provinsi Jambi

**Tabel : Kriteria Penilaian berdasarkan Intensitas Gangguan :**

NO	JENIS GANGGUAN	SATUAN	TINGKAT INTENSITAS GANGGUAN		
			BERAT	SEDANG	RINGAN
1.	KORBAN DAN PENDERIT AAN				
	Meninggal	Orang	>10	0- 10	
	Luka - luka	Orang	>50	30- 50	<30
	Mengungsi	Orang	>1.000	500- 1.000	< 500
2.	KERUGIAN FISIK	Rp/Tahun	>5Milyar	1-5 Milyar	< 5 Milyar
3.	GENANGAN BANJIR				
	Frekwensi	Jml/Tahun	>2	1-2	< 1
	Lama	un	>12	6- 12	<6
	Tinggi pada - Bandara	Jam	> 0.5	0.2- 0.5	< 0.2
	- KawasanLain	Meter	>1.5	0.75 - 1.5	< 0.75
		Meter			

Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi

#### 4) Tingkat Kesiagaan Tim

Kesiagaan Tim Sailak PB Kota Jambi dalam penanggulangan Banjir pada Sungai Batanghari dibagi dalam 5 tingkatan yaitu:

1. Siaga 4 : jika ketinggian air Sungai Batanghari dibawah 13.50 meter
2. Siaga 3 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.00 meter
3. Siaga 2 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.50 meter
4. Siaga 1 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 15.00 meter
5. Bahaya Banjir : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai diatas 15.50 meter

**Tahap Siaga 4** dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Jika air sungai Batanghari mulai naik dari kondisi normal hingga mencapai ketinggian 13,50 m.
- Pada Posisi ketinggian air 13.50 m titik di pertigaan sungai Batang Hari setelah jembatan di Kelurahan Legok tepatnya di Seberang bawah Pelayangan ketinggian air sejajar dengan badan aspal jalan begitu juga di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
- Rata-rata air sudah memasuki halaman rumah penduduk diwilayah seberang dan Pulau Pandan, namun belum ada evakuasi terhadap penduduk karena rumah penduduk merupakan rumah panggung tinggi menyebabkan air tidak langsung masuk kedalam rumah.
- Pada ketinggian tersebut air juga telah memasuki halaman rumah

penduduk yang berada di beberapa tempat di Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.

- oleh karena itu secara umum pada ketinggian 13.50 tersebut adalah titik awal pemantauan secara intensif dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang merupakan Pusat Komando Bencana Alam di Kota Jambi

Pada Posisi Tahap Siaga 4 ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana banjir,
- Mengadakan rapat persiapan lingkup Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- Tim Reaksi Cepat (TRC) Melakukan patroli ke daerah yang rawan kena bencana banjir

**Tahap Siaga 3** dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Ketinggian debit air pada pos pemantauan 14.00 m yang dilihat dari Titik pemantauan yaitu Tanggo Rajo (Ancol), Danau Teluk, Pelayangan.
- pada Tahap siaga 3 ini kenaikan muka air sungai Batanghari pada ketinggian tersebut, air yang menggenangi dataran sekitar sebagian perumahan penduduk di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura .
- Penduduk yang terkena bencana banjir tidak dapat melakukan aktivitas diluar rumah secara baik guna memenuhi kebutuhan hidupnya .
- Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,50 - 1,25m' dari muka air maksimal daya tampung palung Sungai Batanghari.
- Penduduk mulai mengungsi dan di evakuasi ketempat penampungan jika ketinggian air rata-rata sudah mencapai 14.00 m.

Pada tahap ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran melakukan Apel Siaga Bencana yang dipimpin langsung oleh Walikota
- Mendirikan tenda pengungsian di sekitar Kelurahan Sijenjang, Namun demikian penduduk diwilayah tersebut lebih sering memilih mengungsi ke tempat keluarga terdekat. Hal ini juga terjadi di Tengah Pasar Jambi Kecamatan Pasar tepatnya di kelurahan beringin penduduk mengungsi jika ketinggian air mencapai  $\pm 14.00$  m akan tetapi lebih memilih tidur ke tempat Keluarganya, sehingga yang perlu diperlancar dengan alat angkutan.
- Didirikan tenda Pengungsian pada tempat-tempat terjadinya bencana.
- Mengaktifkan Posko Bencana di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.
- Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
- Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) disetiap lokasi bencana.

**Tahap Siaga 2** dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Tahap siaga 2 ini ditentukan setelah dipantau pada pos pemantauan ketinggian air 14,50 m
- Pada ketinggian tersebut warga yang terkena bencana banjir sudah tidak dimungkinkan keluar rumah dengan peralatan seadanya dan perlu dilakukan evakuasi oleh Tim Gabungan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- Pemukiman dan perumahan penduduk terutama di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura dan Jambi Timur sudah perlu dievakuasi.
- Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,25 - 0,75m' dari muka air maksimum daya tampung palung Sungai Batanghari.
- Dan masyarakat yang terkena bencana banjir perlu dibantu baik itu bahan makanan, pakaian dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran melakukan

evakuasi dan membantu korban bencana menyelamatkan diri dengan perahu karet dibantu dengan instansi lainnya termasuk unsur TNI dan Polri.

- Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir yang akan datang secara tiba-tiba.
- Menempatkan petugas baik dari BPB dan Damkar, Kesehatan, Sosnaker, dan Petugas lainnya yang membantu korban bencana banjir.
- Membuat dapur umum untuk logistik makanan pengungsi sehingga pengungsi dapat merasa aman di tempat penampungan.
- Menambah petugas yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.
- Mengaktifkan Posko Bencana di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.
- Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
- Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap lokasi bencana.

**Tahap Siaga 1** dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Tahap siaga 1 ditentukan apabila pada pos pemantauan ketinggian air 15.00 m.
- Pada ketinggian tersebut warga masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai Batanghari terutama di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk, sebagian Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jambi Timur sudah tidak dimungkinkan tinggal di rumah dan harus dievakuasi. Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 0,75 - 0,50 m' dari muka air maksimum daya tampung palung sungai Batanghari.

**Bahaya** Banjir adalah keadaan Sungai Batanghari dimana aliran air tidak tertampung oleh. palung sungai / aliran melebihi daya tampung palung sungai. Hal Ini terjadi jika air berada pada ketinggian melebihi 15,50 m.

**Titik ketinggian air Sungai Batanghari dilihat dari pengukur ketinggian air manual dan alat Automatic Water Level Recording ( AWLR ) yaitu alat pencatat ketinggian air otomatis yang keduanya berada satu tempat di Sungai Batanghari Tango Rajo.**

- 5) Peta Genangan Banjir  
Peta genangan Banjir yang berasal dari Pengaruh Sungai Batanghari dan langkah tindakan penanggulangan banjir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


**Tabel : Peta Genangan Air akibat pengaruh Sungai Batanghari :**

NO	ELEVASE MUKA AIR SBH	DAERAH GENANGAN	LUAS GENANGAN (Ha)	JUMLAH KELURAHAN TERGENANG	LANGKAH TINDAKAN
1	SIAGA 4 (EL. 10-13,50 m)	WASPADA	WASPADA	WASPADA	1. Peringatan Dini 2. Rapat Koordinasi dan Tehnis Tim 3. Soliditas Personil 4. Cek Stok Bantuan 5. Cek Peralatan/ fasilitas operasi 6. Aktifkaa Posko siaga/ pengaturan piket 7. Monitoring daerah rawan banjir 8. Persiapan Daerah Evakuasi dan petunjuk arah 9. Penyampaian Informasi Banjir kepada warga 10. Koordinasi cepat Tim dan Persiapan Operasi 11. Mendirikan Tenda Pelayanan Kesehatan
2.	SIAGA 3		<u>150</u>	<u>14</u>	

	(EL. 14.00 m)	1.Kec.Danau Teluk	25	3	I . Peringatan Lanjutan
		2.Kec.Pelayangan	50	4	2. Mendirikan tenda Darurat
		3.Kec. Telanaipura	25	3	3. Tim turun dan pemberian bantuan.
		4. Kec. Pasar	25	3	4. Pengamatan lokasi wilayah bencana
		5.Kec. Jambi Timur	25	1	
3.	SIAGA 2		458	21	
	(EL. 14,50 m)	1. Kec.Danau Teluk	70	4	I. Tim turun dan pemberian bantuan
		2. Kec.Pelayangan	50	4	2. Evakuasi dan penyelamatan
		3. Kec. Telanaipura	62	2	3. Pengamanan Lokasi Wilayah Bencana
		4. Kec. Pasar	30	3	
		5. Kec. Jambi Timur	125	3	
			43	3	
			34	2	
			44	3	
4.	SIAGA 1		603	34	
	(EL. 15.00m)	1. Kec.Danau Teluk	95	5	1. Tim turun dan pemberian bantuan
		2. Kec.Pelayangan	100	S	2. Evakuasi dan penyelamatan
		3. KEC. Telanaipura	87	2	3. Pengamanan Lokasi Wilayah Bencana
		4. Kec. Pasar	30	3	
		5. Kec. Jambi Timur	150	7	
			68	5	
			34	4	
			44	3	
5.	BAHAYA BANJIR	BAHAYABANJIR	BAHAYA BANJIR	BAHAYA BANJIR	1. Tim turun dan pemberian bantuan 2. Evaluasi dan penyelamatan
	(EL. 15,50m)				3. Pengamanan lokasi wilayah bencana
6.	PASCA BANJIR	PASCA BANJIR	PASCA	PASCA	1. SAR setelah bencana
			BANJIR	BANJIR	2. Pemulihan / Rehabilitasi

**Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi, Laporan dan Pengamatan, Data diolah**

Sedangkan Peta Administratif wilayah Genangan Banjir dapat dilihat pada peta berikut ini :



1. Daerah Rawan Bencana Banjir Aliran Sungai Batang Hari  
Meliputi : Kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Telanaipura, Pasar Jambi, Jambi Timur
2. Daerah Rawan Banjir Serapan / Daerah Cekungan  
Meliputi:
  - Kecamatan Jelutung : Kec. Jelutung : aliran anak Sungai sekitar Samping Gedung POM  
Kel. Cempaka Putih : Sekitar Pabrik Kopi AAA
  - Kecamatan Jambi Selatan : Kel. Lingkar Selatan : Perumahan Vidia Indah I, Perumahan Bumi Indah  
Kel. Thehok : Rt.35, dan Kebidanan Prima Kebun Kopi/Dekat Perumahan Pharma Residence
  - Kecamatan Kotabaru : Kel. Kenali Asam Bawah : Rt.02, Simpang 4 Paal 7, Rt15 Paal 7, dan Sarniem  
Kel. Sentral Listrik Pertamina  
Kel. Paal Lima : Sepanjang Jalan Widuri II, Belakang Mess Damri, Bengkel  
Kel. Rahmat Jaya Jl.P.Hidayat, Belakang Pukesmas Paal Lima, Belakang Jl. Perdana Raya

**WALIKOTA JAMBI,**

**SYARIF FASHA**